

## PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

2024

(**Studi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara**)

Oleh:

**Putri Melani Tampubolon**  
**Hisar Siregar**

[putrimelani.tampubolon@student.uhn.ac.id](mailto:putrimelani.tampubolon@student.uhn.ac.id)  
[hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)

**Fakultas Hukum**  
**Universitas HKBP Nommensen**

### ABSTRAK

Ada beberapa kejadian yang dapat menimbulkan konflik selama proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Perselisihan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang melibatkan sesama peserta dan yang melibatkan peserta dengan penyelenggara. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terdapat sengketa Di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akibat keputusan KPU yang dianggap merugikan langsung hak peserta pemilih. Maka terhadap peristiwa tersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Studi lapangan dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Dalam penyelesaian konflik, baik upaya preventif maupun represif digunakan. Sementara itu, dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa, yang digunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**Kata Kunci:** *Peran Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pilkada*

### PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah komponen vital dan integral dari sebuah negara. Keseluruhan struktur organisasi suatu negara, termasuk cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, disebut sebagai pemerintah.<sup>1</sup> Secara hukum, Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi dan garis besar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah, seperti walikota, gubernur, atau bupati. Menurut Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Pilkada merupakan prosedur pemilihan langsung untuk memilih pemimpin daerah dan wakilnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024 ini adalah momen yang memiliki makna penting dan ditunggu-tunggu pelaksanaannya karena merupakan salah satu wujud nyata dari sistem demokrasi di Indonesia. Secara prinsipil, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memperbolehkan rakyat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.<sup>2</sup> Pernyataan yang tak dapat dibantah ialah bahwa demokrasi merupakan norma politik utama dewasa ini. Disamping itu, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil merupakan asas dari menciptakan pemilu yang demokratis. Namun dalam proses pelaksanaannya, kerap kali terjadi berbagai hal yang memicu potensi terjadinya sengketa atau konflik yang tak terhindari.

Arti kata sengketa jika dilihat dari KBBI adalah segala sesuatu yang mengarah pada ketidaksepakatan, argumen, dan konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa tidak dapat terjadi jika hanya ada satu pihak saja, namun terjadi apabila melibatkan dua orang atau lebih yang mana antara kedua belah pihak tersebut terdapat adanya perbedaan pendapat terhadap sesuatu sehingga menimbulkan pertengkar. Namun dalam hal ini sengketa yang dimaksud ialah sengketa proses pemilu, yang dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama

<sup>1</sup> Eka NAM Sihombing, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 84

<sup>2</sup> Anna Triningsih, “*Penerapan Syarat Formil dalam Sengketa Pilkada*”, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm 39

adalah sengketa yang melibatkan peserta dengan sesama peserta pemilihan, kategori kedua ialah sengketa yang melibatkan peserta dengan penyelenggara pemilihan, dalam hal ini penyelenggara yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>3</sup> Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai perselisihan yang terjadi antara pemilih dengan pemilih lain atau antara pemilih dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari putusan yang dibuat oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Dengan demikian, Sengketa proses terjadi karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang dianggap merugikan langsung hak salah satu peserta pemilihan.

Secara umum, potensi sengketa proses dapat terjadi kapan saja selama proses pemilu, terutama pada tahap verifikasi serta penetapan partai politik, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, dan terakhir pada tahap kampanye. Menjadi salah satu lembaga yang memiliki tugas sebagai pengawas proses terselenggaranya pemilu, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) berwenang dalam upaya penyelesaian sengketa Pilkada. Hal ini ditegaskan dengan dibentuknya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peran Bawaslu sebagai mediator antara lain mempertemukan para pihak hingga pada proses ajudikasi. Peraturan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam PILKADA 2024 ini, berdasarkan data Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah terjadi beberapa perselisihan antara sesama peserta pemilihan dan dengan lembaga penyelenggara di beberapa kabupaten kota, salah satunya yaitu perselisihan yang terjadi antara pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun masalah yang penulis temukan ialah keluarnya keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang menerbitkan Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

<sup>3</sup> Lihat pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

<sup>4</sup> Lihat pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2024, maka atas keluarnya putusan tersebut dianggap telah merugikan hak secara langsung salah satu bakal calon pasangan. Berangkat dari indikator tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024 dengan Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara*”. Permasalahan tersebut memunculkan beberapa hal yang ingin penulis bahas, termasuk bagaimana upaya Bawaslu dalam menyelesaikan perselisihan Pilkada Serentak 2024 dan bagaimana sistem Bawaslu bekerja dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Labuhanbatu Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi Bawaslu dalam upaya penyelesaian kontroversi Pilkada Serentak 2024 dan mekanisme yang digunakan Bawaslu dalam menyelesaikan konflik di Labuhanbatu Utara.

Metode penelitian ialah suatu proses mengumpulkan data untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam upaya penyelesaian perselisihan prosedur pemilihan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut Penulis lakukan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang merupakan instansi tempat penulis melakukan praktik kerja lapangan. Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merupakan Bawaslu yang menaungi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara, sehingga data-data yang Penulis peroleh tidak sepenuhnya dapat dituangkan dalam Penulisan ini karena bertentangan dengan kerahasiaan data-data dari instansi tersebut.

Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani, metode kualitatif merupakan proses penelitian untuk mendeskripsikan, memahami serta melakukan analisis terhadap fenomena, sikap, peristiwa, dan perilaku sosial baik dalam lingkungan individu maupun kelompok dengan mengemukakan pendapat yang dikumpulkan dari sumber informan dan membangun gambaran yang menyeluruh dan rumit yang

diungkapkan dalam kata-kata.<sup>5</sup> Untuk memahami dan menyelidiki peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya penyelesaian sengketa Pilkada 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara, penulis menggunakan metodologi kualitatif, ini berfokus pada tanggungjawab, wewenang, serta tugas Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan upaya penyelesaian sengketa. Ada tiga jenis data yang digunakan dalam proses penulisan ini, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Yang mana data Primer diperoleh dari hasil wawancara, yaitu jawaban narasumber. Narasumbernya adalah staff/anggota dari divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Serta data Sekunder yang penulis peroleh dari referensi-referensi jurnal terdahulu dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis serta data Tersier yang diperoleh dari Kamus.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa pilkada serentak 2024?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa oleh Bawaslu atas sengketa yang terjadi di Labuhanbatu Utara?

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Bawaslu dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu informan yaitu staff dari Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, mengatakan bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah akan menciptakan pengembangan dan

<sup>5</sup> Walidin, Saifullah & Tabrani, dikutip dalam Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", (Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum), Vol.21. No. 1. (2021), hlm 35

peningkatan pengetahuan bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang berada di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi guna mencapai proses pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Sejalan dengan upaya pengembangan dan peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa selama proses pemilihan, namun jika memang terjadi sengketa pada proses pemilihan maka diharapkan pemahaman mengenai upaya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten/kota yang berwenang menyelesaiakannya.

Informan tersebut juga berpendapat bahwa untuk mencapai Pilkada yang berkualitas maka yang dibutuhkan bukan hanya sekedar pengawasan dari Bawaslu saja, tetapi juga harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada saat ikut serta memilih, namun juga harus dapat berperan sebagai pengawas yang mengawasi jalannya proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan slogan Bawaslu yang mengatakan “*Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*”. Sebab sebuah negara demokrasi ialah negara yang melibatkan partisipasi masyarakat, karena tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Upaya partisipasi tersebut akan dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal seperti mengadakan sosialisasi yang mengundang Akademisi dan Praktisi sebagai Narasumber serta Mahasiswa sebagai Pesertanya. Serta melibatkan publik dengan cara menjalin kerjasama antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, yang saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan masyarakat mengenai pembuatan “*Kampung Pengawasan*”.

Peran Bawaslu jika dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Sutarto akan menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi proses pemilihan. Peran tersebut terdiri dari tiga bagian, informan, khususnya peran pengambilan keputusan, informasi, dan interpersona.<sup>6</sup>

- a. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*) memiliki arti bahwa Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran sebagai pengawas

---

<sup>6</sup> Sutarto dikutip dalam Seblum Falangi, Daud M. Liando & Neni Kumayas, “*Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara*”, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 7.

yang mengawasi setiap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu serta memiliki tugas Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan tentang dugaan sengketa pemilu dan menyelidikinya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam UU No. 7/2017.

- b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Information Role*), Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perlu mengadakan edukasi serta informasi terkait regulasi yang berlaku dalam proses Pilkada ini sehingga diharapkan dapat memperkecil potensi terjadinya Sengketa Proses Pemilihan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- c. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*). Laporan yang memenuhi persyaratan formal sebagai objek sengketa akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa. Apabila laporan belum lengkap, Bawaslu akan meminta pelapor untuk melengkapi administrasi dalam waktu tiga hari sejak tanggal pelaporan. Jika batas waktu tersebut telah terlampaui maka laporan tidak akan diregistrasi/diproses. Sementara untuk laporan yang sudah memenuhi syarat, Bawaslu akan melakukan registrasi dan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu mediasi dan ajudikasi.

Salah satu organisasi yang sangat penting adalah Badan Pengawas Pemilu. sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam proses pemilihan ini memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam membantu meminimalisir dan menyelesaikan sengketa Pilkada yang terjadi. Saat terjadi ketidaksepakatan maupun masalah dalam proses pemilihan maka Bawaslu harus dapat berperan sebagai perantara yang menengahi dan menjembatani serta menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi. Berikut merupakan Upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian sengketa Pilkada dimulai dari Upaya Preventif dan Upaya Represif.

**a. Upaya Preventif**

Menurut etimologi, kata “Preventif” berasal dari kata Latin “Praventire” yang berarti “antisipasi” dan “mencegah” sesuatu terjadi.<sup>7</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa pilkada serentak 2024 ini Bawaslu Sumatera Utara melakukan upaya preventif terlebih dahulu dalam proses pengawasannya terhadap sengketa yang mungkin terjadi pada saat proses pelaksanaan Pilkada. Upaya ini diwujudkan dengan terlaksananya Rapat koordinasi dan Sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan tindakan preventif dan represif. dengan mengundang penyelenggara pemilu atau (KPU) dan juga berbagai Partai Politik. Tujuan dari pihak dilakukannya kegiatan tersebut ialah agar setiap jajaran Bawaslu dimulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan mendapatkan bekal wawasan yang lebih baik serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesiapan para Pengawas Pemilu yang profesional, imparsial, efisien dan akurat dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin akan terjadi pada Pilkada Serentak 2024 ini. Upaya pencegahan sengketa proses pilkada juga diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang didalamnya terdapat beberapa tugas daripada Bawaslu, yaitu:<sup>8</sup>

1. Menetapkan dan mengkaji potensi kerawanan pelanggaran Pemilu
2. Mengkoordinasikan, mensupervisi, memberikan arahan, memonitor dan menilai pelaksanaan pemilu.
3. Bekerja sama dengan organisasi pemerintah yang sesuai, dan
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu

### b. Upaya Represif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan upaya represif sebagai tindakan yang bersifat menekan, menindas, membatasi, atau bahkan mengekang. Secara sederhana, tujuan dari upaya represif adalah untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang mengalami kerugian atau gangguan. Berdasarkan pedoman yang tertuang Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencoba menyelesaikan perselisihan dalam situasi ini sesuai dengan aturan

<sup>7</sup>Hukumonline.com, (2024 Maret 28), “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya”, Diakses pada 2 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>

<sup>8</sup> Lihat pada Pasal 94 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

yang digariskan dalam Tata cara penyelesaian sengketa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menangani permohonan penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan sejak KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan putusan. Setelah itu, Bawaslu melakukan telaah dan penyelidikan terhadap permohonan penyelesaian sengketa., Bawaslu berperan untuk mempertemukan kedua belah Jika kesepakatan tidak dapat dicapai melalui mediasi, Bawaslu akan mengadili masalah tersebut dan kemudian memberikan putusan atas sengketa proses pemilu.<sup>9</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 antara lain mengatur penyelesaian perselisihan antara pemilih dan penyelenggara pemilu.

1. Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan
2. Setelah menerima laporan atau temuan, Bawaslu akan Menganalisis dan menyelesaikan masalah terkait pemilu dalam waktu 12 hari setelah menerima laporan atau hasil.
3. Menggunakan proses langkah demi langkah untuk menyelesaikan perselisihan:
  - a. Menerima dan memeriksa hasil atau laporan dan
  - b. Melakukan musyawarah mufakat dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan
4. Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dalam menyelesaikan permasalahan terkait Pemilu bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Menurut UU Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa terkait pemilu.<sup>10</sup> Dalam proses pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan krusial dan strategis dalam menjamin terselenggaranya proses pemilihan kepala

<sup>9</sup> Lihat pada Pasal 94 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>10</sup> Lihat pada Pasal 93 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wewenang Bawaslu dalam proses Pilkada ini dapat dikatakan cukup luas, yaitu mulai dari kewenangan untuk mencegah, mengawasi, serta menangani berbagai jenis pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada berlangsung.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu atas Sengketa yang terjadi di Labuhanbatu Utara**

Salah satu wujud perwujudan kedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis melalui Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang diselenggarakan di kabupaten atau kota.. Konflik yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara antara calon bupati dan wakil bupati menjadi salah satu buktinya; Meskipun telah melalui tata cara pemilihan yang benar, namun tetap saja ada potensi terjadinya perselisihan. Perselisihan tersebut bermula dari keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara 2024 sedang melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, keputusan KPU tersebut disebut-sebut merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa, pemohon mengajukan keberatan. Tahap awal penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon, untuk dilakukan musyawarah tertutup. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh satu orang Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dua orang anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dengan satu orang pegawai Bawaslu Labuhanbatu Utara yang bertindak sebagai sekretaris/notaris. Musyawarah tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan:<sup>11</sup>

- a. Permohonan dan kronogi permasalahan yang diajukan pemohon.

---

<sup>11</sup> Lihat pada Pasal 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Para kandidat untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Labuhanbatu Utara diberi kesempatan untuk berkompetisi di putaran awal ini. untuk menceritakan apa yang menjadi pokok permasalahan serta apa yang mereka mohonkan dalam musyawarah penyelesaian sengketa ini. Yang mana Pokok Permohonannya ialah:

1. Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon karena diterbitkannya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Perpanjangan Proses Pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024
  2. Bahwa karena diterbitkannya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara dan mengalami kerugian bagi Pemohon
  3. Bahwa dengan terbitnya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon tersebut Pemohon telah dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih
  4. Bahwa dengan terbitnya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon tersebut Pemohon dirugikan dan merasa keberatan atas Putusan Termohon dengan mengembalikan pendaftaran Pemohon.
- b. Perundingan kesepakatan.

Selanjutnya dalam tahap kedua, Pimpinan musyawarah dalam hal ini harus netral, aktif dan solutif dalam memberikan jalan keluar terhadap keinginan masing-masing para Pihak sampai akhirnya ditemukan solusi yang disepakati oleh para Pihak. Berikut Pendirian masing-masing Pihak:

1. Pendirian Pemohon:
  - Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk menerima penyerahan kembali dokumen pendaftaran pada tanggal 16 s.d 17 September 2024
  - Bahwa Pemohon bersedia melaksanakan dan memenuhi setiap tahapan/jadwal Pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon

- Pemohon berpendirian bahwa Surat Pemberitahuan pendaftaran sebagai Pengganti Surat Persetujuan Tertulis untuk kelengkapan dokumen pendaftaran.

2. Pendirian Termohon:

- Bahwa Termohon menerima Permintaan menerima kembali dokumen pendaftaran Pemohon pada tanggal 16 s.d 17 September 2024
- Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk melaksanakan dan mematuhi setiap tahapan/jadwal Pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon
- Bahwa Termohon akan menerima surat Pemberitahuan pendaftaran sebagai pengganti Surat Persetujuan Tertulis untuk kelengkapan dokumen pendaftaran.

c. Penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon.

Setelah tercapainya kesepakatan, selanjutnya dibuatlah materi kesepakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. isi perjanjian yang sesuai dengan persyaratan hukum. Menurut Formulir Model PSP-15, berita acara pertimbangan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu memberikan penjelasan mengenai topik-topik yang dibahas. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Minggu tanggal 5 bulan September tahun 2024, telah dicapai kesepakatan sebagai akibat dari pembahasan penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan dokumen pendaftaran pada tanggal 16 s.d 17 September 2024
2. Bahwa Pemohon bersedia melaksanakan dan mematuhi setiap tahapan/jadwal Pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon

3. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa surat Pemberitahuan Pendaftaran sebagai pengganti Surat Persetujuan Tertulis untuk kelengkapan dokumen pendaftaran.
- d. Penandatanganan berita acara musyawarah. Pemohon, Termohon, dan Pimpinan Musyawarah menandatangani berita acara musyawarah yang telah disiapkan, yang diputuskan oleh Pimpinan Musyawarah.,
- e. Penandatanganan berita acara musyawarah. Pemohon, Termohon, dan Pimpinan Musyawarah menandatangani berita acara musyawarah yang telah disiapkan, yang diputuskan oleh Pimpinan Musyawarah. Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Formulir Model PSP-16. Memutuskan:
  1. Sebagaimana yang tertera dalam Putusan ini, para pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan dalam isi kesepakatan tersebut.
  2. Memerintahkan agar KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakannya putusan ini.
- f. Dan tahapan terakhir yaitu Pembacaan putusan musyawarah yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait pertimbangan penyelesaian sengketa pemilu, putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat final dan mengikat secara hukum. Putusan yang dimaksud merupakan hasil musyawarah rapat pleno. Berdasarkan Formulir Model PSP-18, putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu mencakup hasil rapat pleno tentang putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilu, dengan nomor registrasi 001/PS.REG/12.1223/IX/2024.

## **KESIMPULAN**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam proses pemilihan akan memulai perannya dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan pengembangan dan peningkatan pengetahuan tata cara penyelesaian sengketa bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang berada di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi yang dilakukan dengan mengadakan Sosialisasi yang melibatkan

beberapa faktor-faktor eksternal seperti mahasiswa, organisasi masyarakat, akademisi serta praktisi. Upaya yang dilakukan Bawaslu Sumatera Utara ialah Upaya Preventif (pencegahan) dan Upaya Represif (menangani/menyelesaikan) sengketa pada proses Pemilihan Kepala Daerah.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. tersebut dilakukan dengan cara Mediasi yang mana Bawaslu menjadi Mediator dalam musyawarah tersebut. Musyawarah tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari penyampaian kronologi permasalahan dan permohonan pemohon, negosiasi kesepakatan, penyusunan permohonan dan tanggapan, penandatanganan berita acara pembahasan, penjumlahan berita acara pembahasan menjadi kesimpulan dan pembacaan keputusan pembahasan penyelesaian pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara terbuka kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). “Memahami desain metode penelitian kualitatif”. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54.
- Falangi, S., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2023). “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera Utara”, (Studi kasus: PSU di Kabupaten Halmahera Utara). GOVERNANCE, 3(1).
- Hukumonline.com, (2024, Maret 28), Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>
- Nasution, A. F. (2023), “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Harfa Creative
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
- Sihombing, E. N. (2020), “Hukum Pemerintahan Daerah”. Malang: Setara Press.

Triningsih, A. (2022), "Penerapan Syarat Formil dalam Sengketa Pilkada". Depok: Rajawali Pers

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.